



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruam Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Batas Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang muka kerja yang bersifat pengisian kas pada awal tahun anggaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) Ganti Uang Persediaan (GU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang pengganti atas penggunaan UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 3

Apabila UP/GU tidak mencukupi untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, Perangkat Daerah dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU).

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA PASURUAN,



SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 BATAS UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG
 PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BATAS UANG PERSEDIAAN (UP) / GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BATAS UP / GU (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	1.400.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	920.000.000,00
	a. UPT Puskesmas Karangketug	55.800.000,00
	b. UPT Puskesmas Gadingrejo	73.000.000,00
	c. UPT Puskesmas Kandangsapi	70.800.000,00
	d. UPT Puskesmas Kebonagung	83.300.000,00
	e. UPT Puskesmas Kebonsari	62.000.000,00
	f. UPT Puskesmas Bugul Kidul	86.100.000,00
	g. UPT Puskesmas Trajeng	67.000.000,00
	h. UPT Puskesmas Sekargadung	76.200.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarsono	12.200.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	471.000.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	333.300.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	212.300.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	175.500.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	103.200.000,00
9	Dinas Sosial	256.400.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja	171.800.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	443.000.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup , Kebersihan dan Pertamanan	441.900.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	168.000.000,00
14	Dinas Perhubungan	204.200.000,00
15	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik	355.000.000,00
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	113.400.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.600.000,00
18	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga	328.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	135.600.000,00
20	Dinas Perikanan	77.000.000,00
21	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	255.100.000,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	565.600.000,00
23	Sekretariat Daerah	
	a. Bagian Umum	370.000.000,00
	b. Bagian Organisasi	39.000.000,00

	c. Bagian Administrasi Pemerintahan	58.700.000,00
	d. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	62.800.000,00
	e. Bagian Administrasi Pembangunan	15.000.000,00
	f. Bagian Layanan Pengadaan	23.000.000,00
	g. Bagian Hukum	87.600.000,00
	h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	65.000.000,00
	i. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	32.700.000,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.635.300.000,00
25	Kecamatan Gadingrejo	
	a. Kecamatan Gadingrejo	80.000.000,00
	b. Kelurahan Krapyakrejo	22.900.000,00
	c. Kelurahan Bukir	21.700.000,00
	d. Kelurahan Seban	20.000.000,00
	e. Kelurahan Gentong	21.000.000,00
	f. Kelurahan Gadingrejo	22.400.000,00
	g. Kelurahan Randusari	20.900.000,00
	h. Kelurahan Karangketug	23.000.000,00
	i. Kelurahan Petahunan	23.500.000,00
26	Kecamatan Panggungrejo	
	a. Kecamatan Panggungrejo	82.000.000,00
	b. Kelurahan Ngemplakrejo	24.500.000,00
	c. Kelurahan Mayangan	17.100.000,00
	d. Kelurahan Trajeng	22.900.000,00
	e. Kelurahan Bangilan	18.000.000,00
	f. Kelurahan Kebonsari	27.100.000,00
	g. Kelurahan Karanganyar	25.300.000,00
	h. Kelurahan Kandang sapi	17.000.000,00
	i. Kelurahan Pekuncen	18.000.000,00
	j. Kelurahan Panggungrejo	17.500.000,00
	k. Kelurahan Mandaranrejo	20.400.000,00
	l. Kelurahan Tambaan	20.300.000,00
	m. Kelurahan Petamanan	20.700.000,00
	n. Kelurahan Bugul Lor	24.900.000,00
27	Kecamatan Bugul Kidul	
	a. Kecamatan Bugul Kidul	71.500.000,00
	b. Kelurahan Bakalan	22.300.000,00
	c. Kelurahan Krampyangan	16.800.000,00
	d. Kelurahan Blandongan	20.000.000,00
	e. Kelurahan Kepel	19.200.000,00
	f. Kelurahan Bugul Kidul	25.000.000,00
	g. Kelurahan Tapaan	19.700.000,00
28	Kecamatan Purworejo	
	a. Kecamatan Purworejo	78.600.000,00
	b. Kelurahan Pohjentrek	25.500.000,00
	c. Kelurahan Wirogunan	21.800.000,00
	d. Kelurahan Tembokrejo	27.200.000,00

	e. Kelurahan Purutreja	23.400.000,00
	f. Kelurahan Kebonagung	28.300.000,00
	g. Kelurahan Purworejo	29.800.000,00
	h. Kelurahan Sekargadung	25.000.000,00
29	Inspektorat	146.200.000,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah	220.000.000,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	252.500.000,00
32	Badan Pendapatan Daerah	147.400.000,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	280.600.000,00
	JUMLAH	12.308.300.000,00

WALIKOTA PASURUAN,


SETIYONO